



ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦂꦧꦭ

GUBERNUR BALI

Bali, Rabu (*Buda Wage, Warigadean*), 2 April 2025

Kepada:

- Yth. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali;
2. Panglima Daerah Militer IX/Udayana;
3. Kepala Kepolisian Daerah Bali;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Bali;
6. Kepala Pengadilan Agama Tinggi Bali;
7. Komandan Resor Militer 163/ Wira Satya;
8. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Bali;
9. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara I Gusti Ngurah Rai;
10. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Denpasar;
11. Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Bali;
12. Walikota dan Bupati se-Bali;
13. Ketua DPRD Kota dan Kabupaten se-Bali;
14. *Bandesa* Agung, *Bandesa* Madya, *Bandesa* Alitan *Majelis* Desa Adat se-Bali;
15. Pimpinan BUMN, BUMD, dan Swasta se-Bali;
16. Pimpinan Perguruan Tinggi se-Bali;
17. Pimpinan Sekolah se-Bali;
18. Kepala Desa/Lurah se-Bali;
19. *Bandesa* Adat atau sebutan lain se-Bali;
20. Ketua GIPI Bali;
21. Pimpinan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Bali;
22. Pimpinan PD Pasar, Pengelola Pasar Desa, dan Pasar Adat se-Bali; serta
23. Masyarakat Bali.

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 09 TAHUN 2025

TENTANG

GERAKAN BALI BERSIH SAMPAH

ATAS ASUNG KERTHA WARANUGRAHA HYANG WIDHI WASA/TUHAN YANG MAHA ESA

I. MEMPERTIMBANGKAN:

1. Kewajiban melestarikan ekosistem Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*; *Atma Kerthi*, *Segara Kerthi*, *Danu Kerthi*, *Wana Kerthi*, *Jana Kerthi*, dan *Jagat Kerthi* sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru tahun 2025-2030.

2. Bali merupakan destinasi utama pariwisata dunia yang harus memberi kenyamanan bagi wisatawan guna mewujudkan pariwisata Bali berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat.
3. Pengelolaan sampah di Provinsi Bali belum berjalan dengan optimal, yang berdampak negatif terhadap ekosistem Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali, sehingga sudah sangat mendesak diberlakukan kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai yang dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Bali tentang Gerakan Bali Bersih Sampah.

II. DASAR HUKUM:

1. Undang - Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang - Undang RI Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik;
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perlindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut.
10. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2024 tentang Gerakan Gaya Hidup Sadar Sampah;
11. Keputusan Gubernur Bali Nomor 381 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat;
12. Instruksi Gubernur Bali Nomor 8324 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat.

III. MEMPERHATIKAN:

1. Kebijakan nasional tentang penancangan Gerakan Indonesia Bersih Bebas Sampah dan pelarangan penanganan sampah dengan metode pembuangan terbuka (*open dumping*) di Tempat Pemrosesan Akhir dan pembuangan terbuka ke lingkungan.
2. Kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Kota/Kabupaten se-Bali dalam kondisi penuh sehingga pengelolaan sampah harus dikelola secara progresif dari hulu sampai hilir.
3. Hasil Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kota/Kabupaten se-Bali tanggal 12 Maret 2025, penuntasan permasalahan sampah menjadi program super prioritas mendesak.

IV. MEMBERLAKUKAN:

Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai pada:

A. KANTOR LEMBAGA PEMERINTAH DAN SWASTA

1. Kantor Lembaga Pemerintah dan Swasta wajib membentuk unit pengelola sampah untuk mengelola sampah berbasis sumber dan melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.
2. Tidak menggunakan plastik sekali pakai (kantong plastik/kresek, sedotan plastik, styrofoam, dan produk/minuman kemasan plastik) dalam berbagai kegiatan di Kantor Lembaga Pemerintah dan Swasta.
3. Menggunakan produk pengganti plastik sekali pakai yang ramah lingkungan.

4. Menerapkan sistem *reuse* dan *refill* di area Kantor Lembaga Pemerintah dan Swasta untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai.
5. Melakukan pemilahan sampah dari sumbernya menjadi kategori organik, anorganik daur ulang, dan residu.
6. Melakukan pengolahan sampah organik dengan pengomposan, *maggot*, pakan ternak, *teba modern*, atau pola lain.
7. Melakukan pengelolaan sampah anorganik sebagai material daur ulang bekerjasama dengan pihak ketiga pengumpul material anorganik atau pihak pendaur ulang sampah.
8. Pengangkutan sampah ke TPA hanya untuk sampah residu.
9. Kantor Lembaga Pemerintah dan Swasta sudah harus melaksanakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sejak Surat Edaran ini ditetapkan.
10. Kantor Lembaga Pemerintah dan Swasta sudah harus melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber paling lambat tanggal 1 Januari 2026.

B. DESA/KELURAHAN DAN DESA ADAT

1. Desa/Kelurahan dan Desa Adat wajib melaksanakan program pengelolaan sampah berbasis sumber, menyelesaikan secara tuntas sampah di Desa/Kelurahan dan Desa Adat, dengan slogan: "Desaku Bersih Tanpa Mengotori Desa Lain".
2. Tidak menggunakan plastik sekali pakai (kantong plastik/kresek, sedotan plastik, *styrofoam*, dan produk/minuman kemasan plastik) dalam berbagai kegiatan di Desa/Kelurahan dan Desa Adat, dengan slogan: "Desaku Lestari Tanpa Sampah Plastik".
3. Kepala Desa wajib membuat Peraturan Desa dan *Bandesa* Adat wajib membuat *Pararem* yang mengatur pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.
4. Kepala Desa/Lurah dan *Bandesa* Adat wajib membentuk unit pengelola sampah, yang dikelola masing-masing atau bersinergi antar Desa/Kelurahan dengan Desa Adat, serta dapat berkerjasama dengan lembaga/organisasi lain.
5. Desa/Kelurahan dan Desa Adat wajib melakukan pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga menjadi kategori organik, bukan organik/anorganik, dan residu.
6. Menyelenggarakan pengangkutan sampah secara terpisah dan terjadwal menurut kategori sampah organik, bukan organik/anorganik, dan residu.
7. Membentuk kader lingkungan untuk mensosialisasikan program pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di Desa/Kelurahan dan Desa Adat.
8. Menyediakan sarana-prasarana pengelolaan sampah di Desa/Kelurahan dan Desa Adat.
9. Mengoptimalkan upaya pengolahan sampah organik berbasis sumber berupa kegiatan pengomposan, *maggot*, pakan ternak, *teba modern*, atau pola lain.
10. Mengoptimalkan kegiatan pengumpulan material anorganik daur ulang pada fasilitas pengelolaan sampah di Desa/Kelurahan dan Desa Adat.
11. Membangun dan/atau mengoptimalkan unit pengelola sampah seperti TPS3R atau pola lain untuk pengolahan sampah di Desa/Kelurahan dan Desa Adat.
12. Pengangkutan sampah ke TPA hanya untuk sampah residu.
13. Pembiayaan pembangunan dan pengoperasian unit pengelola sampah seperti TPS3R atau pola lain wajib dialokasikan dalam APBDes yang bersumber dari APBN/ Dana Desa, Dana Bagi Hasil yang masuk ke Desa, Pendapatan Asli Desa, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
14. Kepala Desa/Lurah agar membentuk Tim Terpadu terdiri dari *Bandesa* Adat, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.

15. Desa/Kelurahan dan Desa Adat sudah harus melaksanakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sejak Surat Edaran ini ditetapkan.
16. Desa/Kelurahan dan Desa Adat sudah harus melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber paling lambat tanggal 1 Januari 2026.

C. PELAKU USAHA; HOTEL, PUSAT PERBELANJAAN, RESTORAN, DAN KAFE

1. Setiap pelaku usaha; hotel, pusat perbelanjaan, restoran, dan kafe wajib membentuk unit pengelola sampah untuk mengelola sampah berbasis sumber dan melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.
2. Pelaku usaha/kegiatan tidak menyediakan plastik sekali pakai (kantong plastik/kresek, sedotan plastik, *styrofoam*, dan produk/minuman kemasan plastik) pada kegiatan usaha.
3. Setiap pelaku usaha wajib menggunakan produk pengganti plastik sekali pakai yang ramah lingkungan.
4. Setiap pelaku usaha wajib menerapkan sistem *reuse* dan *refill* pada kegiatan usaha untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai.
5. Melakukan pemilahan sampah dari sumbernya menjadi kategori organik (sampah kebun dan *foodwaste*), anorganik daur ulang, dan residu.
6. Menyiapkan sarana tempat penyimpanan sementara sampah terpilah di area kegiatan usaha.
7. Mengoptimalkan upaya pengolahan sampah organik berbasis sumber (pengomposan, *maggot*, pakan ternak, *teba modern*, atau pola lain) pada area kegiatan usaha dan/atau dapat bekerjasama dengan pihak pengelola TPS3R atau pihak pengolah sampah organik.
8. Mengelola sampah anorganik sebagai material daur ulang bekerjasama dengan pihak ketiga pengumpul material anorganik atau pihak pendaur ulang sampah.
9. Menggunakan produk-produk hasil daur ulang sampah pada kegiatan/usaha.
10. Pengangkutan sampah ke TPA hanya mengangkut sampah residu.
11. Melaporkan kegiatan pengelolaan sampah yang telah dilakukan dalam laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan Persetujuan Lingkungan yang telah diterbitkan kepada Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dan Provinsi Bali.
12. Pelaku usaha harus melaksanakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sejak Surat Edaran ini ditetapkan.
13. Pelaku usaha sudah harus melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber paling lambat tanggal 1 Januari 2026.

D. LEMBAGA PENDIDIKAN (PERGURUAN TINGGI, SEKOLAH) DAN LEMBAGA PELATIHAN

1. Lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan wajib membentuk unit pengelola sampah untuk mengelola sampah berbasis sumber dan melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.
2. Tidak menggunakan plastik sekali pakai (kantong plastik/kresek, sedotan plastik, *styrofoam*, dan produk/minuman kemasan plastik) dalam berbagai kegiatan di lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan.
3. Membentuk kader lingkungan di masing-masing lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan yang bertugas untuk penerapan pengelolaan sampah berbasis sumber dan tidak menggunakan plastik sekali pakai (kantong plastik/kresek, sedotan plastik, *styrofoam*, dan produk/minuman kemasan plastik).
4. Menggunakan produk pengganti plastik sekali pakai yang ramah lingkungan.
5. Menerapkan sistem *reuse* dan *refill* di area lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai.
6. Melakukan pemilahan sampah dari sumbernya menjadi kategori organik, anorganik daur ulang, dan residu.
7. Melakukan pengolahan sampah organik dengan pengomposan, *maggot*, pakan ternak, *teba modern*, atau pola lain.

8. Melakukan pengelolaan sampah anorganik sebagai material daur ulang bekerjasama dengan pihak ketiga pengumpul material anorganik atau pihak pendaur ulang sampah.
9. Pengangkutan sampah ke TPA hanya untuk sampah residu.
10. Lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan harus melaksanakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sejak Surat Edaran ini ditetapkan.
11. Lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan sudah harus melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber paling lambat tanggal 1 Januari 2026.

E. PASAR

1. Pengelola pasar (PD Pasar dan Pasar Desa/Desa Adat) wajib membentuk unit pengelola sampah untuk mengelola sampah berbasis sumber dan melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di masing-masing pasar.
2. Pengelola pasar wajib secara rutin mengingatkan kepada seluruh pedagang dan pengunjung pasar untuk pengelolaan sampah berbasis sumber dan tidak menggunakan plastik sekali pakai (kantong plastik/kresek, sedotan plastik, *styrofoam*, dan produk/minuman kemasan plastik).
3. Pengelola pasar mengawasi dan melarang pedagang menyediakan kantong plastik/kresek.
4. Pengelola pasar wajib menyiapkan sarana-prasarana pemilahan sampah dan pedagang wajib melakukan pemilahan sampah di lapak/los masing-masing menjadi kategori organik, anorganik daur ulang, dan residu.
5. Melakukan pengolahan sampah organik berbasis sumber dengan pengelolaan mandiri (pengomposan, *maggot*, pakan ternak, *teba modern*, atau pola lain) atau bekerjasama dengan pengelola TPS3R/TPST.
6. Mengelola sampah anorganik sebagai material daur ulang dengan bekerjasama dengan pihak ketiga pengumpul material anorganik atau pihak pendaur ulang sampah.
7. Pengangkutan sampah ke TPA hanya untuk sampah residu.
8. Pengelola pasar harus melaksanakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sejak Surat Edaran ini ditetapkan.
9. Pengelola pasar sudah harus melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber paling lambat tanggal 1 Januari 2026.

F. TEMPAT IBADAH

1. Pengelola tempat ibadah/pengurus/*pangempon* wajib membentuk unit pengelola sampah untuk mengelola sampah berbasis sumber dan melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di masing-masing tempat ibadah.
2. Pengelola tempat ibadah/pengurus/*pangempon* wajib secara rutin mengingatkan kepada umat untuk melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai (kantong plastik/kresek, sedotan plastik, *styrofoam*, dan produk/minuman kemasan plastik).
3. Pengelola tempat ibadah/pengurus/*pangempon* wajib menyiapkan sarana-prasarana pemilahan sampah menjadi kategori organik, anorganik daur ulang, dan residu.
4. Melakukan pengolahan sampah organik berbasis sumber dengan pengelolaan mandiri (pengomposan, *maggot*, pakan ternak, *teba modern*, atau pola lain) atau bekerjasama dengan pengelola TPS3R/TPST.
5. Mengelola sampah anorganik sebagai material daur ulang bekerjasama dengan pihak ketiga pengumpul material anorganik atau pihak pendaur ulang sampah.
6. Pengangkutan sampah ke TPA hanya untuk sampah residu.
7. Pengelola tempat ibadah/pengurus/*pangempon* harus melaksanakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sejak Surat Edaran ini ditetapkan.
8. Pengelola tempat ibadah/pengurus/*pangempon* sudah harus melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber paling lambat tanggal 1 Januari 2026.

V. LARANGAN DAN PENGAWASAN:

1. Setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan yang berpotensi mencemari tempat umum, danau, mata air, sungai, dan laut;
2. Setiap orang dilarang membuang sampah sisa upakara ke media lingkungan;
3. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
4. Setiap lembaga usaha dilarang memproduksi air minum kemasan plastik sekali pakai dengan volume kurang dari 1 (satu) liter di wilayah Provinsi Bali;
5. Setiap distributor/pemasok dilarang mendistribusikan produk/minuman kemasan plastik sekali pakai di wilayah Provinsi Bali;
6. Setiap pelaku usaha/kegiatan di wilayah Provinsi Bali dilarang menyediakan plastik sekali pakai;
7. Masyarakat agar bersama-sama berperan aktif melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai; dan
8. Menugaskan kepada Polisi Pamong Praja Provinsi/Kota/Kabupaten se-Bali bersinergi dengan perangkat daerah terkait, komunitas peduli lingkungan, dan pihak lain untuk melakukan pengawasan secara ketat guna memastikan pelaksanaan Surat Edaran ini.

VI. SANKSI:

1. Desa/Kelurahan dan/atau Desa Adat yang tidak melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dikenakan sanksi berupa:
 - a. Penundaan bantuan keuangan;
 - b. Penundaan pencairan insentif Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. Penundaan pencairan bantuan keuangan kepada Desa Adat; dan
 - d. Tidak mendapat bantuan/fasilitasi program yang bersifat khusus.
2. Setiap pelaku usaha (hotel, pusat perbelanjaan, restoran, dan kafe) yang tidak melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai akan ditindak tegas dengan dikenakan sanksi, berupa:
 - a. Peninjauan kembali dan/atau pencabutan izin usaha; dan
 - b. Pengumuman kepada publik melalui berbagai platform media sosial bahwa pelaku usaha dimaksud tidak ramah lingkungan dan tidak layak dikunjungi.

VII. PENGHARGAAN:



1. Desa/Kelurahan dan Desa Adat yang berhasil dengan tuntas melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, akan diberikan penghargaan berupa bantuan keuangan.
2. Pelaku usaha (hotel, pusat perbelanjaan, restoran, dan kafe) yang berhasil dengan tuntas melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, akan diberikan penghargaan sebagai pelaku usaha yang ramah lingkungan/*green*, seperti *green hotel*, *green mall*, dan *green restaurant*.
3. Lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan yang berhasil dengan tuntas melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, akan diberikan penghargaan berupa bantuan pengembangan fasilitas pendidikan.
4. Pengelola pasar yang berhasil dengan tuntas melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, akan diberikan penghargaan berupa bantuan sarana-prasarana.
5. Pengelola tempat ibadah/pengurus/*pangempon* yang berhasil dengan tuntas melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, akan diberikan penghargaan berupa sarana-prasarana.

VIII. PEMIMPIN DAN PENANGGUNG JAWAB GERAKAN BALI BERSIH SAMPAH:

1. Gubernur Bali memimpin Gerakan Bali Bersih Sampah, bersinergi dengan Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali, dan Danrem 163/Wira Satya agar pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai berjalan lancar dan sukses di seluruh wilayah Bali.
2. Walikota/Bupati se-Bali memimpin Gerakan Bali Bersih Sampah, bersinergi dengan Dandim dan Kapolresta/Kapolres, serta bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di wilayahnya.
3. Sekretaris Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten se-Bali, serta Pimpinan Perusahaan Swasta bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di kantornya.
4. Kepala Desa/Lurah memimpin Gerakan Bali Bersih Sampah, bersinergi dengan Bandesa Adat, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas, serta bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di Desa/Kelurahan dan Desa Adat.
5. General Manager dan Pengelola Pusat Perbelanjaan, Restoran, dan Kafe bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungannya.
6. Pimpinan Lembaga Pendidikan/Pelatihan bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan perguruan tinggi, sekolah, dan lembaga pelatihan.
7. Pengelola Pasar (PD Pasar dan Pasar Desa/Desa Adat) bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungannya.
8. Pengelola tempat ibadah/ Pengurus/ *Pangempon* bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan tempat ibadah.

Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini diberlakukan untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab. Atas perhatian, partisipasi, dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

 GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Tembusan Surat Edaran ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Pangan RI di Jakarta;
2. Menteri Sekretaris Negara RI di Jakarta;
3. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI di Jakarta;
4. Menteri Pariwisata RI di Jakarta;
5. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI di Jakarta;
6. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI di Jakarta;
7. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jakarta;
8. Menteri Perdagangan RI di Jakarta; dan
9. Sekretaris Kabinet RI di Jakarta.